



**PUTUSAN**  
**Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumardi bin Azis;
2. Tempat lahir : Paya;
3. Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 3 Juni 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paya, RT/RW 001/001, Desa Paya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI Bin AZIS (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa SUMARDI Bin AZIS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Set alat Judi Jenis Dadu (koprok);
  - 1 (satu) Buah Terpal Warna Biru;
  - 1 (satu) set lampu Penerang.
  - Uang Tunai Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah ) sebanyak 3 Lembar;
  - Uang Tunai Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 2 Lembar;
  - Uang Tunai Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
  - Uang Tunai Pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 39 lembar;
- Uang Tunai Pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 20 Lembar.

## Dipergunakan dalam perkara Sunardi Bin Sugeger

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Sumardi Bin Azis (Alm) pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 yang bertempat di Dusun Induk Desa Bunut Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi SUNARDI Bin SUGEGER, saksi HEDAR Bin AHMAD memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis DADU (KOPROK) dan saksi AHMAD ROZI (yang dilakukan dalam penuntutan terpisah) yang dilakukan dengan cara setiap pemain memasang taruhan berupa uang dikarpet dengan memilih salah satu dari 6 (enam) gambar yang berbeda dan gambar yang berada dikarpet tersebut sama dengan gambar yang berada dimasing-masing 4 (empat) buah dadu, kemudian 4 (empat) buah dadu tersebut ditutup dengan tempurung yang berbentuk bulat dan tempurung tersebut diguncang setelah itu masing-masing pemain memasang dengan jumlah uang semauanya pemain, kemudian dadu

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diguncang tersebut dibuka jika salah satu dari 4 (empat) buah dadu tersebut keluar gambar yang sesuai dengan pilihan pemain pada gambar yang dikarpet maka pemain tersebut menang dan mendapatkan uang sejumlah uang yang pemain pasang digambar yang keluar tersebut dan Terdakwa memberikan uang pada pemain yang menang. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis DADU (KOPROK) diamankan oleh saksi FERY FERDIANSYAH, saksi ANDI PRAYOGA dan saksi DENTA ANUGRAH (masing-masing anggota kepolisian sektor padang cermin) dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Set alat Judi Jenis Dadu (koprok), 1 (satu) Buah Terpal Warna Biru, 1 (satu) set lampu Penerang, Uang Tunai Pecahan : Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 Lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 39 lembar dan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 20 Lembar. Dengan total sebanyak Rp. 578.000 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa permainan judi jenis dadu (Koprok) yang terdakwa lakukan dengan rutin setiap ada acara hajatan sebagai mata pencaharian terdakwa dan permainan judi jenis dadu (Koprok) bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa terdakwa SUMARDI Bin AZIS (Alm) pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 yang bertempat di Dusun Induk Desa Bunut Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi SUNARDI Bin SUGEGER, saksi HEDAR Bin AHMAD

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt*



memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis DADU (KOPROK) dan saksi AHMAD ROZI (yang dilakukan dalam penuntutan terpisah) yang dilakukan dengan cara setiap pemain memasang taruhan berupa uang dikarpet dengan memilih salah satu dari 6 (enam) gambar yang berbeda dan gambar yang berada dikarpet tersebut sama dengan gambar yang berada dimasing-masing 4 (empat) buah dadu, kemudian 4 (empat) buah dadu tersebut ditutup dengan tempurung yang berbentuk bulat dan tempurung tersebut diguncang setelah itu masing-masing pemain memasang dengan jumlah uang semanya pemain, kemudian dadu yang diguncang tersebut dibuka jika salah satu dari 4 (empat) buah dadu tersebut keluar gambar yang sesuai dengan pilihan pemain pada gambar yang dikarpet maka pemain tersebut menang dan mendapatkan uang sejumlah uang yang pemain pasang digambar yang keluar tersebut dan Terdakwa memberikan uang pada pemain yang menang. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis DADU (KOPROK) diamankan oleh saksi FERY FERDIANSYAH, saksi ANDI PRAYOGA dan saksi DENTA ANUGRAH (masing-masing anggota kepolisian sektor padang cermin) dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Set alat Judi Jenis Dadu (koprok), 1 (satu) Buah Terpal Warna Biru, 1 (satu) set lampu Penerang , Uang Tunai Pecahan : Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah ) sebanyak 3 Lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) sebanyak 2 Lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 39 lembar dan Rp. 1.000 (seribu rupiah ) sebanyak 20 Lembar. Dengan total sebanyak Rp. 578.000 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa permainan judi jenis dadu (Koprok) yang terdakwa lakukan bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang tergantung pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Ferdiansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa ada sekumpulan orang sedang bermain judi di Dusun Induk Desa Bunut Kecamatan Way Ratai

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian Saksi dan beberapa rekan Saksi melakukan penggerebekan ditempat judi tersebut dan menangkap 4 orang pelaku yaitu, Terdakwa Sumardi, Saksi Sunardi, Saksi Hedar dan Saksi Ahmad Rozi sedangkan yang lainnya berhamburan dan berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi amankan para pelaku tersebut dan barang bukti ke Polsek Padang Cermin untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) set alat judi jenis dadu (koprok), 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) set lampu penerang, uang sebanyak Rp. 578.000 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan : Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 39 lembar dan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 20 lembar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, para pelaku sedang bermain Judi Koprok, dimana peran masing-masing pelaku yaitu Saksi Hedar sebagai Bandar Judi, Terdakwa dan Saksi Sunardi sebagai asisten Bandar Judi yaitu bertugas mengumpulkan uang dan menyimpan uang hasil perjudian sedangkan Saksi Ahmad Rozi sebagai pemain yang sedang memasang uang untuk bermain judi;
- Bahwa permainan judi jenis koprok ini tidak diperlukan keahlian khusus karena untuk memenangkan permainan tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja atau nasib-nasib serta permainan ini mempertaruhkan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah orang yang melakukan permainan judi jenis koprok tersebut karena saat penangkapan itu malam hari sedangkan lampu penerangan diletakkan mereka ditengah-tengah kerumunan mereka;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan pelaku lainnya, mereka jarang melakukan permainan judi ini karena dilakukan untuk hiburan saja, dan waktu itu dilakukan saat lomba-lomba memeriahkan 17 Agustus 2022, sehingga permainan judi ini bukan merupakan mata pencarian karena sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis koprok ini;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Andi Prayoga di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa ada sekumpulan orang sedang bermain judi di Dusun Induk Desa Bunut Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian Saksi dan beberapa rekan Saksi melakukan penggerebekan ditempat judi tersebut dan menangkap 4 orang pelaku yaitu, Terdakwa Sumardi, Saksi Sunardi, Saksi Hedar dan Saksi Ahmad Rozi sedangkan yang lainnya berhamburan dan berhasil melarikan diri, selanjutnya Saksi amankan para pelaku tersebut dan barang bukti ke Polsek Padang Cermin untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) set alat judi jenis dadu (koprok), 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) set lampu penerang, uang sebanyak Rp. 578.000 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan : Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 39 lembar dan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 20 lembar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, para pelaku sedang bermain Judi Koprok, dimana peran masing-masing pelaku yaitu Saksi Hedar sebagai Bandar Judi, Terdakwa dan Saksi Sunardi sebagai asisten Bandar Judi yaitu bertugas mengumpulkan uang dan menyimpan uang hasil perjudian sedangkan Saksi Ahmad Rozi sebagai pemain yang sedang memasang uang untuk bermain judi;
- Bahwa permainan judi jenis koprok ini tidak diperlukan keahlian khusus karena untuk memenangkan permainan tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja atau nasib-nasib serta permainan ini mempertaruhkan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah orang yang melakukan permainan judi jenis koprok tersebut karena saat penangkapan itu malam hari sedangkan lampu penerangan diletakkan mereka ditengah-tengah kerumunan mereka;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan pelaku lainnya, mereka jarang melakukan permainan judi ini karena dilakukan untuk hiburan saja, dan waktu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan saat lomba-lomba memeriahkan 17 Agustus 2022, sehingga permainan judi ini bukan merupakan mata pencarian karena sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai Petani;

- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis koprok ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sunardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa membantu Saksi Hedar membuka lapak perjudian jenis koprok (dadu) di Dusun Induk Desa Bunut Kecamatan Way Ratai kabupaten Pesawaran pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, namun sekitar pukul 22.00 WIB saat Saksi, Saksi Hedar, Terdakwa dan para pemain lainnya sedang bermain judi, digerebek oleh beberapa personil kepolisian, saat itu Saksi, saksi Hedar, Saksi Ahamd Rozi dan Terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian kemudian dibawa ke Polsek Padang Cermin untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan para pemain yang lainnya berhasil melarikan diri dari penggerebekan tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas mengumpulkan uang dari hasil taruhan para pemain yang kalah atau tebakan taruhannya tidak keluar diatas matras judi;
- Bahwa cara permainan judi jenis koprok itu adalah permainan terdiri dari beberapa orang, ada yang bertugas sebagai Bandar Judi dengan didampingi asistennya kemudian yang lainnya menjadi pemain Judi. Adapun caranya diawali dengan para pemain yang mempertaruhkan uangnya diatas gambar angka maupun gambar hewan yang mereka pilih, yang tertera di matras judi yang berjumlah 9 (sembilan) kotak, dengan jumlah uang yang diinginkan masing-masing pemain, lalu Bandar mengocok dadu yang berjumlah 4 (empat) buah dengan tempurung bulat yang terbuat dari alumunium, kemudian dari hasil pengocokan dadu tersebut, keluarlah angka dadu ataupun gambar dadu yang kemudian disesuaikan dengan gambar angka ataupun gambar hewan yang ada dimatras judi yang diatasnya sudah ada uang taruhan masing-masing pemain, jika angka dadu dan gambar dadu yang keluar sesuai dengan yang taruhan pemain judi, maka pemain judi berhak mendapatkan uang yang dipertaruhkan tersebut bahkan bisa beberapa kali lipat uang taruhannya karena dikalikan dengan angka dadu yang keluar, namun jika hasil kocokan dadu tadi mengeluarkan angka dadu dan gambar dadu yang tidak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan taruhan pemain maka uang yang dipertaruhkan pemain tadi, akan diambil oleh Bandar Judi, begitu seterusnya hingga berulang-ulang;

- Bahwa peran Saksi Hedar sebagai Bandar Judi, Terdakwa dan Saksi sebagai asisten Bandar Judi yaitu bertugas mengumpulkan uang dan menyimpan uang hasil perjudian sedangkan Saksi Ahmad Rozi sebagai pemain yang sedang memasang uang untuk bermain judi;
- Bahwa tidak perlu keahlian khusus dalam permainan judi jenis koprok ini karena menang atau pun kalah dalam permainan judi ini hanya mengandalkan untung-untungan ataupun nasib-nasiban;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Hedar dan Terdakwa membuka lapak judi ini bukan sebagai mata pencarian karena hanya sekali-kali untuk hiburan saja, saat ditangkap Saksi membuka lapak karena dalam rangka ikut memeriahkan kemerdekaan RI 17 Agustus 2022, jadi jika tidak ada acara di Desa maka Saksi tidak membuka lapak judi, sedangkan Saksi adalah seorang petani;
- Bahwa Saksi, Saksi Hedar dan Terdakwa patungan untuk modal membuka lapak judi ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Hedar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Sunardi membuka lapak perjudian jenis koprok (dadu) di Dusun Induk Desa Bunut Kecamatan Way Ratai kabupaten Pesawaran pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, namun sekitar pukul 22.00 WIB saat Saksi, Saksi Hedar, Terdakwa dan para pemain lainnya sedang bermain judi, digerebek oleh beberapa personil kepolisian, saat itu Saksi, Saksi Sunardi, Saksi Ahmad Rozi dan Terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian kemudian dibawa ke Polsek Padang Cermin untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan para pemain yang lainnya berhasil melarikan diri dari penggerebekan tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Bandar yaitu yang mengocok 4 (empat) dadu dalam sebuah tempurung bulat dari aluminium lalu mengeluarkan dadu dari kocokan tersebut, untuk disesuaikan dengan angka atau gambar yang dipertaruhkan para pemain, agar dapat menentukan menang atau kalah seorang pemain judi;
- Bahwa cara permainan judi jenis koprok itu adalah permainan terdiri dari beberapa orang, ada yang bertugas sebagai Bandar Judi dengan didampingi asistennya kemudian yang lainnya menjadi pemain Judi. Adapun caranya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt



diawali dengan para pemain yang mempertaruhkan uangnya diatas gambar angka maupun gambar hewan yang mereka pilih, yang tertera di matras judi yang berjumlah 9 (sembilan) kotak, dengan jumlah uang yang diinginkan masing-masing pemain, lalu Bandar mengocok dadu yang berjumlah 4 (empat) buah dengan tempurung bulat yang terbuat dari alumunium, kemudian dari hasil pengocokan dadu tersebut, keluarlah angka dadu ataupun gambar dadu yang kemudian disesuaikan dengan gambar angka ataupun gambar hewan yang ada dimatras judi yang diatasnya sudah ada uang taruhan masing-masing pemain, jika angka dadu dan gambar dadu yang keluar sesuai dengan yang taruhan pemain judi, maka pemain judi berhak mendapatkan uang yang dipertaruhkan tersebut bahkan bisa beberapa kali lipat uang taruhannya karena dikalikan dengan angka dadu yang keluar, namun jika hasil kocokan dadu tadi mengeluarkan angka dadu dan gambar dadu yang tidak sesuai dengan taruhan pemain maka uang yang dipertaruhkan pemain tadi, akan diambil oleh Bandar Judi, begitu seterusnya hingga berulang-ulang;

- Bahwa peran Saksi sebagai Bandar Judi, Terdakwa dan Saksi Sunardi sebagai asisten Bandar Judi yaitu bertugas mengumpulkan uang dan menyimpan uang hasil perjudian sedangkan Saksi Ahmad Rozi sebagai pemain yang sedang memasang uang untuk bermain judi;
  - Bahwa peralatan untuk membuka lapak judi jenis koprok ini, Saksi dapatkan dari hasil membeli dengan seorang teman dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah setahun yang lalu;
  - Bahwa tidak perlu keahlian khusus dalam permainan judi jenis koprok ini karena menang atau pun kalah dalam permainan judi ini hanya mengandalkan untung-untungan ataupun nasib-nasiban;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Sunardi dan Terdakwa membuka lapak judi ini bukan sebagai mata pencarian karena hanya sekali-kali untuk hiburan saja, saat ditangkap Saksi membuka lapak karena dalam rangka ikut memeriahkan kemerdekaan RI 17 Agustus 2022, jadi jika tidak ada acara di Desa maka Saksi tidak membuka lapak judi, sedangkan Saksi adalah seorang petani;
  - Bahwa Saksi, Saksi Sunardi dan Terdakwa patungan untuk modal membuka lapak judi ini;
5. Saksi Ahamd Rozi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi ikut bermain judi Koprok di Dusun Induk Desa Bunut Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 WIB saat Saksi, dan para pemain lainnya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt



sedang bermain judi, Saksi digerebek oleh beberapa personil kepolisian, saat itu Saksi, Saksi Hedar, Saksi Sunardi dan Terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian kemudian dibawa ke Polsek Padang Cermin untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan para pemain yang lainnya berhasil melarikan diri dari penggerebekan tersebut;

- Bahwa peran Saksi adalah menjadi pemain yang bertaruh uang atas permainan judi tersebut.;
- Bahwa cara permainan judi jenis koprok itu adalah permainan terdiri dari beberapa orang, ada yang bertugas sebagai Bandar Judi dengan didampingi asistennya kemudian yang lainnya menjadi pemain Judi. Adapun caranya diawali dengan para pemain yang mempertaruhkan uangnya diatas gambar angka maupun gambar hewan yang mereka pilih, yang tertera di matras judi yang berjumlah 9 (sembilan) kotak, dengan jumlah uang yang diinginkan masing-masing pemain, lalu Bandar mengocok dadu yang berjumlah 4 (empat) buah dengan tempurung bulat yang terbuat dari alumunium, kemudian dari hasil pengocokan dadu tersebut, keluarlah angka dadu ataupun gambar dadu yang kemudian disesuaikan dengan gambar angka ataupun gambar hewan yang ada dimatras judi yang diatasnya sudah ada uang taruhan masing-masing pemain, jika angka dadu dan gambar dadu yang keluar sesuai dengan yang taruhan pemain judi, maka pemain judi berhak mendapatkan uang yang dipertaruhkan tersebut bahkan bisa beberapa kali lipat uang taruhannya karena dikalikan dengan angka dadu yang keluar, namun jika hasil kocokan dadu tadi mengeluarkan angka dadu dan gambar dadu yang tidak sesuai dengan taruhan pemain maka uang yang dipertaruhkan pemain tadi, akan diambil oleh Bandar Judi, begitu seterusnya hingga berulang-ulang;
- Bahwa tidak perlu keahlian khusus dalam permainan judi jenis koprok ini karena menang atau pun kalah dalam permainan judi ini hanya mengandalkan untung-untungan ataupun nasib-nasiban;
- Bahwa Saksi ikut main judi untuk hiburan saja, saat ditangkap dalam permainan ini, Saksi ikut karena dalam rangka memeriahkan kemerdekaan RI 17 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardi membantu Saksi Hedar membuka lapak perjudian jenis koprok (dadu) di Dusun Induk Desa Bunut

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt*



Kecamatan Way Ratai kabupaten Pesawaran pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, namun sekitar pukul 22.00 WIB saat Saksi Sunardi, Saksi Hedar, Terdakwa dan para pemain lainnya sedang bermain judi, digerebek oleh beberapa personil kepolisian, saat itu Saksi Sunardi, saksi Hedar, Saksi Ahamd Rozi dan Terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian kemudian dibawa ke Polsek Padang Cermin untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan para pemain yang lainnya berhasil melarikan diri dari penggerebekan tersebut;

- Bahwa Terdakwa bertugas mengumpulkan uang dari hasil taruhan para pemain yang kalah atau tebakan taruhannya tidak keluar diatas matras judi;
- Bahwa cara permainan judi jenis koprok itu adalah permainan terdiri dari beberapa orang, ada yang bertugas sebagai Bandar Judi dengan didampingi asistennya kemudian yang lainnya menjadi pemain Judi. Adapun caranya diawali dengan para pemain yang mempertaruhkan uangnya diatas gambar angka maupun gambar hewan yang mereka pilih, yang tertera di matras judi yang berjumlah 9 (sembilan) kotak, dengan jumlah uang yang diinginkan masing-masing pemain, lalu Bandar mengocok dadu yang berjumlah 4 (empat) buah dengan tempurung bulat yang terbuat dari alumunium, kemudian dari hasil pengocokan dadu tersebut, keluarlah angka dadu ataupun gambar dadu yang kemudian disesuaikan dengan gambar angka ataupun gambar hewan yang ada dimatras judi yang diatasnya sudah ada uang taruhan masing-masing pemain, jika angka dadu dan gambar dadu yang keluar sesuai dengan yang taruhan pemain judi, maka pemain judi berhak mendapatkan uang yang dipertaruhkan tersebut bahkan bisa beberapa kali lipat uang taruhannya karena dikalikan dengan angka dadu yang keluar, namun jika hasil kocokan dadu tadi mengeluarkan angka dadu dan gambar dadu yang tidak sesuai dengan taruhan pemain maka uang yang dipertaruhkan pemain tadi, akan diambil oleh Bandar Judi, begitu seterusnya hingga berulang-ulang;
- Bahwa peran Saksi Hedar sebagai Bandar Judi, Terdakwa dan Saksi Sunardi sebagai asisten Bandar Judi yaitu bertugas mengumpulkan uang dan menyimpan uang hasil perjudian sedangkan Saksi Ahmad Rozi sebagai pemain yang sedang memasang uang untuk bermain judi;
- Bahwa tidak perlu keahlian khusus dalam permainan judi jenis koprok ini karena menang atau pun kalah dalam permainan judi ini hanya mengandalkan untung-untungan ataupun nasib-nasiban;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hedar dan Saksi Sunardi membuka lapak judi ini bukan sebagai mata pencarian karena hanya sekali-kali untuk hiburan saja, saat ditangkap Terdakwa membuka lapak karena dalam rangka ikut memeriahkan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan RI 17 Agustus 2022, jadi jika tidak ada acara di Desa maka Terdakwa tidak membuka lapak judi, sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani;

- Bahwa Saksi Sumardi, Saksi Hedar dan Terdakwa patungan untuk modal membuka lapak judi ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat judi jenis dadu (koprok);
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 1 (satu) set lampu penerang.
- Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 39 lembar;
- Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 20 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardi membantu Saksi Hedar membuka lapak perjudian jenis koprok (dadu) di Dusun Induk Desa Bunut Kecamatan Way Ratai kabupaten Pesawaran pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, namun sekitar pukul 22.00 WIB saat Saksi Sunardi, Saksi Hedar, Terdakwa dan para pemain lainnya sedang bermain judi, digerebek oleh beberapa personil kepolisian, saat itu Saksi Sunardi, saksi Hedar, Saksi Ahamd Rozi dan Terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian kemudian dibawa ke Polsek Padang Cermin untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan para pemain yang lainnya berhasil melarikan diri dari penggerebekan tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt



- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) set alat judi jenis dadu (koprok), 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) set lampu penerang, uang sebanyak Rp. 578.000 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan : Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 39 lembar dan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 20 lembar;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas mengumpulkan uang dari hasil taruhan para pemain yang kalah atau tebakan taruhannya tidak keluar di atas matras judi;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis koprok itu adalah permainan terdiri dari beberapa orang, ada yang bertugas sebagai Bandar Judi dengan didampingi asistennya kemudian yang lainnya menjadi pemain Judi. Adapun caranya diawali dengan para pemain yang mempertaruhkan uangnya di atas gambar angka maupun gambar hewan yang mereka pilih, yang tertera di matras judi yang berjumlah 9 (sembilan) kotak, dengan jumlah uang yang diinginkan masing-masing pemain, lalu Bandar mengocok dadu yang berjumlah 4 (empat) buah dengan tempurung bulat yang terbuat dari aluminium, kemudian dari hasil pengocokan dadu tersebut, keluarlah angka dadu ataupun gambar dadu yang kemudian disesuaikan dengan gambar angka ataupun gambar hewan yang ada di matras judi yang di atasnya sudah ada uang taruhan masing-masing pemain, jika angka dadu dan gambar dadu yang keluar sesuai dengan yang taruhan pemain judi, maka pemain judi berhak mendapatkan uang yang dipertaruhkan tersebut bahkan bisa beberapa kali lipat uang taruhannya karena dikalikan dengan angka dadu yang keluar, namun jika hasil kocokan dadu tadi mengeluarkan angka dadu dan gambar dadu yang tidak sesuai dengan taruhan pemain maka uang yang dipertaruhkan pemain tadi, akan diambil oleh Bandar Judi, begitu seterusnya hingga berulang-ulang;
- Bahwa benar peran Saksi Hedar sebagai Bandar Judi, Terdakwa dan Saksi Sunardi sebagai asisten Bandar Judi yaitu bertugas mengumpulkan uang dan menyimpan uang hasil perjudian sedangkan Saksi Ahmad Rozi sebagai pemain yang sedang memasang uang untuk bermain judi;
- Bahwa benar tidak perlu keahlian khusus dalam permainan judi jenis koprok ini karena menang atau pun kalah dalam permainan judi ini hanya mengandalkan untung-untungan ataupun nasib-nasiban;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Hedar dan Saksi Sunardi membuka lapak judi ini bukan sebagai mata pencarian karena hanya sekali-kali untuk hiburan saja,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt



saat ditangkap Terdakwa membuka lapak karena dalam rangka ikut memeriahkan kemerdekaan RI 17 Agustus 2022, jadi jika tidak ada acara di Desa maka Terdakwa tidak membuka lapak judi, sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani;

- Bahwa benar Saksi Sumardi, Saksi Hedar dan Terdakwa patungan untuk modal membuka lapak judi ini;
- Bahwa benar Terdakwa dan pelaku lainnya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis koprok ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barangsiapa”;**
2. **Unsur “tanpa mendapat izin”;**
3. **Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Sumardi bin Azis dengan identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa mendapat izin” ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya



unsur “tanpa mendapat izin” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “tanpa mendapat izin” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan adanya izin atau tidak;

**Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, jadi tidak harus semua pengertian unsur tersebut dibuktikan melainkan apabila hanya salah satu unsur terbukti maka keseluruhan unsur tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan terdakwa harus dapat dibuktikan adanya kehendak dan pengetahuan dari Terdakwa tentang perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan permainan judi adalah “tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir”. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka ada 3 (tiga) unsur sesuatu dapat dikatakan sebagai judi yaitu berupa permainan, taruhan, dan untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti yang saling bersesuaian dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardi membantu Saksi Hedar membuka lapak perjudian jenis koprok (dadu) di Dusun Induk Desa Bunut Kecamatan Way Ratai kabupaten Pesawaran pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, namun sekitar pukul 22.00 WIB saat Saksi Sunardi, Saksi Hedar, Terdakwa dan para pemain lainnya sedang bermain judi, digerebek oleh beberapa personil kepolisian, saat itu Saksi Sunardi, saksi Hedar, Saksi Ahamd Rozi dan Terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian kemudian dibawa ke Polsek Padang Cermin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan para pemain yang lainnya berhasil melarikan diri dari penggerebekan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) set alat judi jenis dadu (koprok), 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) set lampu penerang, uang sebanyak Rp. 578.000 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan : Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 39 lembar dan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 20 lembar;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis koprok itu adalah permainan terdiri dari beberapa orang, ada yang bertugas sebagai Bandar Judi dengan didampingi asistennya kemudian yang lainnya menjadi pemain Judi. Adapun caranya diawali dengan para pemain yang mempertaruhkan uangnya diatas gambar angka maupun gambar hewan yang mereka pilih, yang tertera di matras judi yang berjumlah 9 (sembilan) kotak, dengan jumlah uang yang diinginkan masing-masing pemain, lalu Bandar mengocok dadu yang berjumlah 4 (empat) buah dengan tempurung bulat yang terbuat dari aluminium, kemudian dari hasil pengocokan dadu tersebut, keluarlah angka dadu ataupun gambar dadu yang kemudian disesuaikan dengan gambar angka ataupun gambar hewan yang ada dimatras judi yang diatasnya sudah ada uang taruhan masing-masing pemain, jika angka dadu dan gambar dadu yang keluar sesuai dengan yang taruhan pemain judi, maka pemain judi berhak mendapatkan uang yang dipertaruhkan tersebut bahkan bisa beberapa kali lipat uangnya karena dikalikan dengan angka dadu yang keluar, namun jika hasil kocokan dadu tadi mengeluarkan angka dadu dan gambar dadu yang tidak sesuai dengan taruhan pemain maka uang yang dipertaruhkan pemain tadi, akan diambil oleh Bandar Judi, begitu seterusnya hingga berulang-ulang;

Menimbang, bahwa peran Saksi Hedar sebagai Bandar Judi, Terdakwa dan Saksi Sunardi sebagai asisten Bandar Judi yaitu bertugas mengumpulkan uang dan menyimpan uang hasil perjudian sedangkan Saksi Ahmad Rozi sebagai pemain yang sedang memasang uang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa tidak perlu keahlian khusus dalam permainan judi jenis koprok ini karena menang atau pun kalah dalam permainan judi ini hanya mengandalkan untung-untungan ataupun nasib-nasiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Hedar dan Saksi Sunardi membuka lapak judi ini bukan sebagai mata pencarian karena hanya sekali-kali untuk hiburan saja, dan saat ditangkap Terdakwa membuka lapak karena dalam rangka ikut

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriahkan kemerdekaan RI 17 Agustus 2022, jadi jika tidak ada acara di Desa, maka Terdakwa tidak membuka lapak judi, sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan unsur selanjutnya dan menyatakan dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “tanpa mendapat izin”;
3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan primer di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan primer tersebut ke dalam dakwaan subsidair ini;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa mendapat izin” ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “tanpa mendapat izin” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis



Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “tanpa mendapat izin” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan adanya izin atau tidak;

**Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif, jadi tidak harus semua pengertian unsur tersebut dibuktikan melainkan apabila hanya salah satu unsur terbukti maka keseluruhan unsur tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan terdakwa harus dapat dibuktikan adanya kehendak dan pengetahuan dari Terdakwa tentang perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan permainan judi adalah “tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir”. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka ada 3 (tiga) unsur sesuatu dapat dikatakan sebagai judi yaitu berupa permainan, taruhan, dan untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti yang saling bersesuaian dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardi membantu Saksi Hedar membuka lapak perjudian jenis koprok (dadu) di Dusun Induk Desa Bunut Kecamatan Way Ratai kabupaten Pesawaran pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, namun sekitar pukul 22.00 WIB saat Saksi Sunardi, Saksi Hedar, Terdakwa dan para pemain lainnya sedang bermain judi, digerebek oleh beberapa personil kepolisian, saat itu Saksi Sunardi, Saksi Hedar, Saksi Ahamd Rozi dan Terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian kemudian dibawa ke Polsek Padang Cermin



untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan para pemain yang lainnya berhasil melarikan diri dari penggerebekan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) set alat judi jenis dadu (koprok), 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) set lampu penerang, uang sebanyak Rp. 578.000 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian pecahan : Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 39 lembar dan Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 20 lembar;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis koprok itu adalah permainan terdiri dari beberapa orang, ada yang bertugas sebagai Bandar Judi dengan didampingi asistennya kemudian yang lainnya menjadi pemain Judi. Adapun caranya diawali dengan para pemain yang mempertaruhkan uangnya di atas gambar angka maupun gambar hewan yang mereka pilih, yang tertera di matras judi yang berjumlah 9 (sembilan) kotak, dengan jumlah uang yang diinginkan masing-masing pemain, lalu Bandar mengocok dadu yang berjumlah 4 (empat) buah dengan tempurung bulat yang terbuat dari aluminium, kemudian dari hasil pengocokan dadu tersebut, keluarlah angka dadu ataupun gambar dadu yang kemudian disesuaikan dengan gambar angka ataupun gambar hewan yang ada di matras judi yang di atasnya sudah ada uang taruhan masing-masing pemain, jika angka dadu dan gambar dadu yang keluar sesuai dengan yang taruhan pemain judi, maka pemain judi berhak mendapatkan uang yang dipertaruhkan tersebut bahkan bisa beberapa kali lipat uangnya karena dikalikan dengan angka dadu yang keluar, namun jika hasil kocokan dadu tadi mengeluarkan angka dadu dan gambar dadu yang tidak sesuai dengan taruhan pemain maka uang yang dipertaruhkan pemain tadi, akan diambil oleh Bandar Judi, begitu seterusnya hingga berulang-ulang;

Menimbang, bahwa peran Saksi Hedar sebagai Bandar Judi, Terdakwa dan Saksi Sunardi sebagai asisten Bandar Judi yaitu bertugas mengumpulkan uang dan menyimpan uang hasil perjudian sedangkan Saksi Ahmad Rozi sebagai pemain yang sedang memasang uang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa tidak perlu keahlian khusus dalam permainan judi jenis koprok ini karena menang atau pun kalah dalam permainan judi ini hanya mengandalkan untung-untungan ataupun nasib-nasiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Hedar dan Saksi Sunardi membuka lapak judi ini bukan sebagai mata pencarian karena hanya sekali-kali untuk hiburan saja, dan saat ditangkap Terdakwa membuka lapak karena dalam rangka ikut

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriahkan kemerdekaan RI 17 Agustus 2022, jadi jika tidak ada acara di Desa, maka Terdakwa tidak membuka lapak judi, sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin”;**

Menimbang, bahwa untuk diadakannya permainan judi diperlukan izin resmi dari instansi yang berwenang memberikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti yang saling bersesuaian dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hedar dan Saksi Sunardi dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di masyarakat, serta memperhatikan pula asas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) set alat judi jenis dadu (koprok), 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) set lampu penerang, Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 39 lembar dan Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 20 lembar yang masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Sunardi Bin Sugeger dan kawan-kawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Sunardi Bin Sugeger dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sumardi bin Azis** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sumardi bin Azis** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alat judi jenis dadu (koprok);
  - 1 (satu) buah terpal warna biru;
  - 1 (satu) set lampu penerang;
  - Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
  - Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
  - Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar;
  - Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
  - Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 39 lembar;
  - Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 20 lembar;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Sunardi Bin Sugeger dan kawan-kawan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Zoya Haspita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. dan Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti

Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)